



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi berupa jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang diteliti oleh peneliti agar dapat memperkaya bahan kajian untuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menulis ataupun menganalisis sebuah temuan penelitian. Adapun tema dalam penelitian ini ialah kekerasan digital yang dialami oleh media alternatif Indonesia.

**Penelitian pertama** diambil dari jurnal ilmiah berjudul “Female Journalists’ Experience of Online Harassment: A Case Study of Nepal” yang ditulis oleh Samiksha Koirala pada tahun 2020. Artikel ilmiah ini diterbitkan dalam Jurnal Media and Communication Volume 8, Nomor 1 (Koirala, 2020, pp. 47-56).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehadiran media digital yang telah menjadi aspek penting dalam jurnalisme. Selain itu, jurnalis perempuan di seluruh dunia tengah mengalami diskriminasi dan pelecehan baik di publik, maupun tempat kerjanya. Diskriminasi yang dimaksudkan berupa serangan personal melalui kolom komentar secara daring, surat elektronik yang berisi ancaman, dan unggahan di media sosial berupa ancaman serius pada jurnalis perempuan. Bahkan di negara yang perlindungan pada jurnalisnya tinggi, misoginis secara

daring menjadi norma tidak tertulis bagi banyak jurnalis perempuan (Adams, 2018. dalam Koirala, 2020, p. 47). Dalam penelitian ini, Koirala memilih jurnalis perempuan sebagai subjek penelitian karena berdasarkan penelitian, pelecehan secara daring lebih berdampak besar pada jurnalis perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki.

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengalaman kekerasan secara daring yang dialami oleh jurnalis perempuan di Nepal. Kemudian, berusaha untuk menentukan apakah kasus pelecehan seksual secara daring bersifat personal atau karena profesional. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kekerasan secara daring berdampak pada pengalaman kerja jurnalis perempuan dan pada jurnalisme secara keseluruhan. Penelitian terdahulu ini menggunakan tiga pertanyaan penelitian sebagai acuan, yaitu **RQ1**: Bagaimana sifat pelecehan seksual secara daring yang dialami oleh jurnalis perempuan di Nepal? **RQ2**: Bagaimana kekerasan dan pelecehan secara daring berdampak pada kehidupan personal dan profesional jurnalis perempuan? **RQ3**: Strategi apa yang diambil untuk melawan kekerasan dan pelecehan secara daring tersebut?

Penelitian ini menggunakan dua konsep utama, yaitu pertama, “Konteks Nepali”. Koirala dalam konsep ini membahas bahwa internet merupakan bagian penting bagi jurnalis dalam melakukan pekerjaan mereka karena secara keseluruhan jurnalisme di Nepal beralih ke digital. Perubahan ini kemudian membawa isu kekerasan dan pelecehan seksual secara daring pada jurnalis perempuan semakin penting untuk diperhatikan.

Kemudian, konsep kedua, yaitu “Teorisasi Gender, Media, dan Teknologi”. Konsep ini digunakan Koirala untuk menguji teori feminis, media, dan teknologi secara lebih luas dan mendalam. Berbagai studi gender dan media menunjukkan perempuan masih mengalami diskriminasi dan tidak mendapat perlakuan yang adil. Koirala berargumentasi bahwa pelecehan berbasis gender bermaksud untuk memperkuat budaya patriarki yang mengharapkan perempuan menjadi korban yang patuh. Analisis yang disajikan berfokus pada sifat penelitian dan dampaknya yang memungkinkan Koirala untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana pengalaman kekerasan dan pelecehan secara daring bersinggungan dengan aspek kesetaraan gender, kebebasan pers, dan politik identitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur secara mendalam selama 20 hingga 45 menit. Usia informan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 21-25, 26-30, 31-35, dan seterusnya. Namun, informan yang mendominasi dalam penelitian ini adalah kelompok usia 21-25.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya indikasi internet yang menopang pelecehan berbasis gender, objektifikasi perempuan, dan kepemimpinan yang berbasis pada laki-laki. Sebagian besar perempuan yang menjadi informan mengatakan kekerasan dan pelecehan secara daring memburuk karena pekerjaan mereka di industri media. Kekerasan dan pelecehan secara daring diketahui tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi mereka, tetapi juga pada pekerjaan jurnalistiknya. Kemudian, isu ini juga memiliki banyak konsekuensi termasuk psikologis, finansial, dan fisik. Hal ini sesuai dengan

temuan pada informan yang mengalami kasus serupa, jurnalis perempuan menjadi berhati-hati demi keselamatan mereka, dipaksa melakukan sensor diri (*self-censorship*), atau sepenuhnya berhenti memberitakan, dan bahkan mengganti profesi mereka.

Celah dalam penelitian ini, yaitu Koirala hanya berfokus pada kekerasan dan pelecehan secara daring berbasis gender yang tidak berdasar pada kasta, agama, dan kategori lainnya. Studi ke depan diharapkan mencakup pengalaman jurnalis perempuan berdasarkan kelompok ras, kasta, etnis, atau agama untuk eksplorasi lebih lanjut. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Koirala, peneliti mendapatkan gambaran dasar yang dapat memperkaya latar belakang yang mengatakan bahwa jurnalisisme adalah satu-satunya kategori profesi yang membuat perempuan harus mengalami kekerasan sekitar tiga kali lebih banyak. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena memiliki konteks yang sama, yaitu kekerasan yang dialami jurnalis yang mengemban status minoritas, yaitu media alternatif yang berfokus pada isu-isu feminisme dan minoritas. Penelitian ini membantu peneliti untuk menentukan kriteria informan lebih spesifik, misalnya pada suku, ras atau agama tertentu. Namun, peneliti akan berfokus pada dua media alternatif feminis di Indonesia.

Selanjutnya, **penelitian terdahulu kedua** diambil dari jurnal ilmiah yang berjudul “Online Harassment of U.S. Women Journalists and Its Impact on Press Freedom” yang ditulis oleh Caitlin Ring Carlson dan Haley Witt pada tahun 2020. Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal First Monday Volume 25, Nomor 11 (Carlson, & Witt, 2020).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekerasan dan pelecehan jurnalis perempuan telah menjadi bagian dari pekerja wanita di media. Hal ini bermula dari komentar negatif tentang sebuah informasi yang diunggah ke situs berita hingga muncul unggahan ofensif di media sosial pribadi. Berdasarkan riset, politisi dan jurnalis perempuan di AS dan Inggris menerima rata-rata satu tweet kasar setiap 30 detik. Studi ini menemukan bahwa Twitter secara tidak proporsional mempengaruhi wanita kulit hitam 84 persen lebih mungkin disebutkan dalam tweet yang kasar dan bermasalah (Amnesti Internasional, dalam Carlson, & Witt, 2020). Menurut sebuah survei pada tahun 2019, ditemukan bahwa pelecehan secara daring dipandang sebagai ancaman keamanan terbesar oleh 90 persen responden di AS (Westcott, dalam Carlson, & Witt, 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami bagaimana jurnalis perempuan terdampak oleh kekerasan dan pelecehan secara daring, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh jurnalis perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas bagaimana kekerasan dan pelecehan secara daring mempengaruhi kebebasan pers. Studi ini dilakukan untuk memahami apakah jenis kekerasan dan pelecehan ini mampu menciptakan efek mengerikan yang membungkam jurnalis perempuan atau membatasi kebebasan pers dalam beberapa cara.

Carlson dan Witt dalam penelitian ini melihat kekerasan dan pelecehan secara daring pada jurnalis perempuan sebagai masalah yang penting untuk diteliti untuk memastikan bahwa suara jurnalis perempuan, dan jurnalis perempuan kulit berwarna dapat mencapai ruang publik sehingga dapat menetapkan agenda mengenai isu-isu penting dan menawarkan pembingkai untuk menafsirkan

peristiwa terkini (Dietram, dalam Carlson, & Witt, 2020). Penelitian terdahulu ini menggunakan tiga pertanyaan penelitian, yaitu **RQ1:** Apa ruang lingkup dan sifat interaksi secara daring dengan audiens? **RQ2:** Bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi kemampuan jurnalis perempuan untuk melakukan pekerjaan mereka? **RQ3:** Apakah pelecehan secara daring terhadap jurnalis perempuan mempengaruhi kebebasan pers?

Penelitian ini menggunakan dua konsep utama, yaitu pertama, “Definisi Kebebasan Pers”. Carlson dan Witt dalam konsep ini membahas Konstitusi Amandemen Pertama (*First Amendment*) di AS membuat aturan hukum yang melarang aktivitas pembatasan terhadap kebebasan pers. Namun, tidak selalu jelas apa yang dimaksud dengan kebebasan pers, terutama dalam hal jurnalisme digital yang sedang berkembang (Allen, dalam Carlson, & Witt, 2020). Thomas Jefferson berpendapat bahwa pers yang bebas adalah komponen penting dari fungsi demokrasi sebuah negara. Menurut James Curran, tugas demokrasi utama dari media adalah menginformasikan, meneliti, menyatakan, dan menyajikan. Kekhawatiran dari pelecehan digital adalah pembatasan yang tidak diperlukan pada jurnalis perempuan, melarang mereka meliput isu yang mungkin akan mendapatkan tanggapan negatif secara daring dari audiens.

Kemudian, konsep kedua, “Bagaimana Pelecehan Daring Membentuk Efek Mengerikan”. Carlson dan Witt menjelaskan bahwa efek mengerikan muncul ketika seorang individu ingin terlibat dalam aktivitas yang dilindungi oleh Konstitusi Amandemen Pertama (*First Amendment*), tetapi dihalangi untuk melakukannya oleh peraturan pemerintah yang tidak secara khusus diarahkan

pada aktivitas yang dilindungi itu. Saat ini penyensoran lebih sering terjadi dengan menggunakan hak istimewa resmi dan tidak resmi melalui pembungkaman dalam berbagai bentuk. Carlson dan Witt berhipotesis bahwa kekerasan dan pelecehan secara daring, penghinaan, dan kata-kata kasar lainnya yang ditujukan pada jurnalis perempuan berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk bekerja secara efektif dengan menciptakan efek mengerikan seperti dilarang atau dicegah karena sensor diri yang terjadi sebagai respons atas komentar negatif yang diterima.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif. Pertanyaan penelitian disusun dimulai dengan pekerjaan informan dan ekspektasi informan, diakhiri dengan pertanyaan tentang sifat dari keterlibatan jurnalis dengan audiens, serta dampak yang mungkin muncul dari komentar negatif audiens. Survei ini tidak mengumpulkan informasi nama, perusahaan, atau lokasi. Partisipasi survei ini sukarela dan survei dikirimkan melalui surat elektronik kepada berbagai lembaga media, publikasi, dan individu dengan maksud meminta partisipasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah banyak jurnalis perempuan di AS dan Inggris harus berurusan dengan komentar negatif, ancaman, atau komentar yang melecehkan secara daring dari audiens mereka. Sering kali komentar berfokus pada cerita atau status politik jurnalis. Selain itu, jenis kelamin, ras, usia, atau karakteristik personal jurnalis juga diserang. Hasil ini terbatas hanya menangkap serangkaian anekdot individual yang tidak dapat digeneralisasikan.

Berdasarkan data dari survei yang dilakukan, sebagian besar organisasi media berita tidak melakukan apa pun terkait fenomena kekerasan dan pelecehan



yang menimpa jurnalis perempuan. Sementara itu, beberapa organisasi media berita menawarkan pelatihan atau mengambil kebijakan untuk menangani kekerasan dan pelecehan secara daring. Melalui penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti mendapatkan gambaran bahwa media sering kali tidak begitu berpihak pada jurnalis yang ditindas, khususnya jurnalis perempuan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pelecehan jurnalis perempuan secara daring berdampak pada kepuasan hasil kerja mereka, kemampuan untuk fokus, kepercayaan diri yang mempengaruhi pekerjaan profesional mereka. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, karena meneliti kekerasan dan pelecehan daring pada media alternatif yang berfokus pada isu-isu feminisme dan minoritas. Kebaruan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peneliti akan secara khusus meneliti kekerasan digital yang dialami oleh media alternatif feminis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini membantu peneliti mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.

**Penelitian ketiga** diambil dari skripsi berjudul “Persekusi terhadap Jurnalis Digital” yang ditulis oleh Victor Sumandoro Raditia pada tahun 2019. Skripsi ini diambil dari arsip Universitas Multimedia Nusantara (Raditia, 2019).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh revolusi alat komunikasi ke arah digital yang kemudian melahirkan jurnalis daring yang pola kerjanya harus ikut berubah mengikuti era digital. Raditia dalam penelitiannya mengungkapkan, persekusi menjadi salah satu peristiwa yang semakin marak di Indonesia. Dalam penelitian ini, persekusi pada jurnalis dijadikan sebagai objek penelitian karena Raditia

melihat intimidasi atau pun persekusi secara daring kerap dilakukan oleh sekelompok ormas, aparat kepolisian, hingga tokoh penting dalam masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk kekerasan atau persekusi yang terjadi terhadap jurnalis dalam melakukan peliputan. Kemudian, penelitian ini memiliki tiga pertanyaan penelitian sebagai acuan, yaitu **RQ1:** Bagaimana bentuk persekusi *doxing* dan *trolling* yang dialami oleh jurnalis digital dalam melakukan kerja jurnalistik? **RQ2:** Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dari lembaga profesi jurnalis terhadap jurnalis yang mengalami tindakan persekusi daring setelah melakukan peliputan dan pemberitaan suatu berita?

Penelitian ini menggunakan tiga konsep utama, yaitu pertama, “Digital Journalism”. Raditia dalam konsep ini menjelaskan tentang praktik kerja jurnalis digital berdasarkan Waisbord (dalam Raditia, 2019, p. 16) yaitu penggunaan kembali kerangka kerja klasik, yaitu “5W dan 1H”. Selain itu, dijelaskan pula tentang penggunaan media sosial yang dimanfaatkan oleh jurnalis untuk mendapatkan bahan berita yang dipilih sesuai dengan nilai berita dan dipublikasikan melalui platform mereka.

Dalam konsep yang pertama ini, Raditia juga membahas tentang jurnalis digital yang dapat dengan mudah menghadirkan tantangan bahkan untuk identitas jurnalis digital. Kemunculan jurnalis digital ini menuntut penyedia konten berita konvensional mengubah dirinya menjadi multiplatform, dan jurnalis dituntut untuk menguasai pembuatan berita multiplatform, dituntut lebih terampil, dan lebih cepat dan kreatif dalam berinovasi menyajikan informasi berita.

Kemudian, konsep kedua, yaitu “Kebebasan Pers”. Konsep ini memaparkan berbagai perlindungan hukum terkait profesi jurnalis yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Raditia mengatakan perusahaan pers secara langsung bertanggung jawab atas apa pun yang terjadi pada jurnalisnya, termasuk kekerasan yang dialami jurnalis. Kebebasan pers dimaksudkan pada kebebasan eksistensial, yaitu melakukan aktivitas dan tugasnya tanpa ada paksaan dari pihak lain yang mengakibatkan aktivitas itu berjalan tidak sesuai dengan harapannya. Selain itu, Raditia memaparkan pula empat syarat ideal untuk menjadi jurnalis yang baik.

Konsep ketiga, yaitu “Persekusi terhadap Jurnalis”. Konsep ini memaparkan dalam praktiknya, perlindungan hukum pada jurnalis tidak betul-betul diterapkan. Pada kenyataannya, Raditia masih melihat berbagai tindak kekerasan pada jurnalis berupa ancaman atau intimidasi, dan pembukaan identitas pribadi yang merupakan bentuk kejahatan baru. Dalam konsep ini, Raditia menjelaskan beberapa bentuk kekerasan pada jurnalis, yaitu *trolling* dan *doxing*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dari dokumentasi dan wawancara *open-ended*. Informan dalam penelitian ini merupakan jurnalis yang bekerja di media daring baik nasional, maupun media asing yang membuka kantor di Indonesia. Selain jurnalis, Raditia juga mewawancarai narasumber dari AJI untuk menanggapi kasus persekusi yang sedang marak terjadi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tindakan persekusi daring yang dialami oleh jurnalis media daring terbilang beragam. Kelima informan dalam

penelitian ini mengalami bentuk tindakan persekusi daring yang hampir sama, karena bentuk tindakan yang tidak dapat ditentukan. Seluruh informan tidak dapat menghindari serangan yang datang secara tiba-tiba. Beberapa jurnalis ketika mengalami persekusi merasakan takut, waspada, dan tidak nyaman berada di lingkungan sekitar.

Selanjutnya, AJI sebagai lembaga terus memantau semua jurnalis dari berbagai media dengan dukungan Dewan Pers serta Undang-Undang Pers yang berlaku. Sementara itu, media tempat jurnalis bekerja menyarankan untuk mengabaikan, menghapus, dan memblokir akun-akun yang tidak bertanggung jawab agar jurnalis mampu melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa adanya gangguan,

Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Raditia, peneliti mendapatkan gambaran dasar bagaimana tanggapan AJI mengenai kasus persekusi yang sedang marak terjadi. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena memiliki objek penelitian yang hampir sama, yaitu kekerasan pada jurnalis. Namun, peneliti akan meneliti kekerasan digital pada media alternatif Indonesia dan jurnalis perempuan yang bekerja di media tersebut sehingga memiliki kebaruan yang berfokus pada jurnalis perempuan pada media alternatif, dan memiliki perbedaan dari segi jenis kekerasan yang diangkat. Penelitian yang dilakukan Raditia belum membahas tentang penolakan layanan terdistribusi yang dialami oleh media-media daring.

**Penelitian keempat** diambil dari skripsi berjudul “Peran Cyberbullying dan Pelecehan Daring terhadap Jurnalis Perempuan” yang ditulis oleh Jessica Kristanti

pada tahun 2019. Skripsi ini diambil dari arsip Universitas Multimedia Nusantara (Kristanti, 2019).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kasus kekerasan yang membuat jurnalis sebagai penyebar informasi merasa terancam. Dalam sebuah survei disebutkan, 85 persen jurnalis perempuan percaya bahwa wartawan menjadi kurang aman dalam lima tahun terakhir. Survei tersebut juga membuktikan bahwa pelecehan merupakan ancaman terbesar bagi 90 persen jurnalis perempuan di Amerika Serikat, dan 71 persen di Kanada. Lebih dari 70 persen mengatakan mereka pernah mengalami ancaman keselamatan di AS maupun di Kanada. Selain itu, pengguna internet yang semakin banyak dan meluas juga mengakibatkan intimidasi dan pelecehan secara daring terus meningkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsep *cyberbullying* Nancy Willard terhadap jurnalis perempuan, dan mengetahui konsep pelecehan daring Bossler *et al.* terhadap jurnalis perempuan. Kemudian, penelitian ini memiliki tiga pertanyaan penelitian yang digunakan Kristanti sebagai acuan, yaitu **RQ1:** Bagaimana konsep *cyberbullying* Nancy Willard terhadap jurnalis perempuan? **RQ2:** Bagaimana konsep pelecehan daring Bossler *et al.* terhadap jurnalis perempuan?

Penelitian ini menggunakan dua konsep utama, yaitu pertama, “Cyberbullying dan Pelecehan Daring”. Konsep ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis perundungan daring, yaitu *flaming* (terbakar), *harassment* (kekerasan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan),

*trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), *cyberstalking* (penguntitan daring). Kemudian, dalam konsep ini dijelaskan pula bahwa perundungan secara daring berperan sebagai pengganggu, pembalasan, dan *bystanders*.

Selain perundungan daring, pelecehan secara daring merupakan salah satu kekerasan digital. Pelecehan secara daring dijelaskan sebagai jenis viktimasi antarpribadi yang dapat membuat korban merasa takut atau tertekan dengan cara kerja yang hampir sama dengan pengintaian dan pelecehan di dunia nyata. Pelecehan dijelaskan dapat terjadi di mana saja, dan oleh siapa saja. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadi pelecehan berbasis jenis kelamin yang dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Konsep ini dipilih karena Kristanti menganggap konsep ini memiliki keterlibatan mengenai argumentasi atau penjelasan soal konsep yang dipakai oleh peneliti.

Kemudian, konsep kedua, “Jurnalis”. Pada konsep ini, Kristanti mencoba menjelaskan proses profesionalisasi jurnalis adalah suatu pengembangan ideologis yang jelas dan berfungsi sebagai penyempurnaan dan mereproduksi apa yang disebut dengan jurnalis nyata dan media apa yang dianggap sebagai contoh jurnalisme nyata. Selain itu, Kristanti menjelaskan jurnalis profesional menggambarkan jurnalis sebagai layanan publik, objektivitas, independen, kedekatan, dan etika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dari dokumentasi dan wawancara *open-ended* kepada tiga jurnalis yang pernah mengalami perundungan daring dan pelecehan daring. Penelitian ini memiliki informan kunci, yaitu jurnalis yang bekerja pada

perusahaan media. Melalui informan kunci, peneliti ingin mengetahui jenis-jenis kekerasan daring yang dialami jurnalis perempuan, seperti yang dipetakan berdasar pada konsep *cyberbullying* milik Nancy Willard dan konsep pelecehan daring oleh Bossler *et al.*

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian jurnalis perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini mengaku merasa terganggu dan tertekan dengan adanya perundungan secara daring dan pelecehan daring. Jenis *cyberbullying* yang dipetakan berdasarkan konsep Nancy Willard bahwa jurnalis perempuan mengalami *flaming*, *harassment*, *cyberstalking*, dan pelecehan daring. Kekerasan daring tersebut dirasakan sampai mengganggu kinerja jurnalis di lapangan, seperti merasa tidak nyaman berada di luar rumah, selalu waspada, dan ada rasa takut bertemu dengan seseorang yang telah merundung dan melecehkan dirinya secara daring. Namun, tidak semua informan merasa kekerasan daring mengganggu kinerja jurnalis perempuan.

Kemudian, jurnalis perempuan dibantu dengan perlindungan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti AJI, dan perlindungan dari Dewan Pers. Melalui perlindungan yang didapat ini, jurnalis merasa cukup terlindungi jika mengalami hal yang diluar batas. Sementara itu, dari media tempat jurnalis bekerja menyarankan untuk mengabaikan, menghapus, dan memblokir akun yang tidak bertanggung jawab agar jurnalis perempuan dapat melakukan kerjanya sebagai jurnalis dengan baik tanpa gangguan.

Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Kristanti, peneliti mendapatkan gambaran yang sama dengan penelitian terdahulu keempat, yaitu AJI dan Dewan

Pers melindungi jurnalis. Kemudian, tanggapan dari media tempat jurnalis bekerja sama, yaitu menyarankan untuk mengabaikan, menghapus, dan memblokir akun-akun tersebut. Kemudian, relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memiliki subjek dan objek penelitian yang hampir sama, yaitu jurnalis perempuan, dan kekerasan digital pada jurnalis. Namun, perbedaannya, peneliti tidak menguji konsep tertentu pada kasus kekerasan jurnalis. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan, yaitu memilih media alternatif feminis untuk diteliti, jenis kekerasan digital yang dialami dan memilih periode kasus yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti.

**Penelitian kelima,** diambil dari skripsi berjudul “Kekerasan Digital kepada Jurnalis: Sebuah Studi Kasus” yang ditulis oleh Yolanda Vania Gunawan pada tahun 2020. Skripsi ini diambil dari arsip Universitas Multimedia Nusantara (Gunawan, 2020).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekerasan pada jurnalis yang terus terjadi pada tiap tahunnya. Seiring perkembangan dunia digital yang juga membawa kejahatan dalam ranah digital yang mengancam jurnalis. Dalam Undang-Undang Pers, dinyatakan bahwa tidak adanya pihak yang dapat menghalangi tugas jurnalistik. Namun, nyatanya kekerasan kerap terjadi, bahkan mengikuti hingga ke ranah digital. Gunawan melihat kekerasan digital akan menambahkan beban kerja bagi jurnalis. Penelitian ini berfokus membahas beberapa kekerasan yang menimpa jurnalis, yaitu *doxing*, *cyberharassment*, dan *cyberstalking*.



Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis, mengetahui pengaruh kekerasan digital pada jurnalis, dan mengetahui perlindungan kepada jurnalis mengenai kekerasan digital. Karena itu, penelitian ini menggunakan tiga pertanyaan penelitian yang akan digunakan sebagai acuan, yaitu **RQ1:** Bagaimana kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis? **RQ2:** Bagaimana kekerasan digital mempengaruhi jurnalis? **RQ3:** Bagaimana perlindungan kepada para jurnalis mengenai kekerasan digital?

Penelitian ini menggunakan lima konsep, pertama “Jurnalistik”. Konsep ini menjelaskan bahwa jurnalistik merupakan teknik mengolah berita dari memperoleh bahan hingga menyebarluaskan kepada masyarakat. Jurnalis juga berperan sebagai mata dan telinga publik untuk memberikan informasi dari berbagai peristiwa yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Artinya, pekerjaan jurnalis sangat penting karena bertujuan untuk memberikan berbagai informasi pada publik.

Kemudian, Gunawan dalam konsep ini menjelaskan berbagai fungsi pers yang umum dalam masyarakat, yaitu fungsi informatif, kontrol, interpretatif dan direktif, menghibur, regeneratif, pengawalan hak-hak warga, ekonomi, dan swadaya. Konsep ini menjelaskan pula tiga status wartawan atau jurnalis, yaitu wartawan tetap, pembantu, dan pekerja lepas (*freelance*). Selain itu, Gunawan juga memaparkan 11 kode etik jurnalistik yang harus ditaati jurnalis dalam membuat karya.

Konsep kedua, “Kekerasan Digital”. Dalam konsep ini, dijelaskan berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik, maupun non fisik menurut Dewan Pers. Lalu,

untuk penelitian Gunawan ini, kekerasan digital termasuk kekerasan non fisik dalam kategori Dewan Pers karena kekerasan digital meliputi penghinaan, penggunaan kata-kata merendahkan dan melecehkan, serta mengancam. Kemudian, dalam konsep ini dipaparkan panduan SAFEnet mengenai kekerasan daring yang terdiri dari delapan jenis.

Konsep ketiga, “Pelanggaran Privasi (*doxing*)”. Konsep ini dijelaskan oleh Gunawan sebagai menjatuhkan sebuah dokumen atau *dox* kepada orang lain dengan tujuan balas dendam. *Doxing* merupakan perilaku mengungkap identitas seseorang yang awalnya bersifat anonim. Disebutkan, pada umumnya, *doxing* terjadi karena ada hal yang menarik dari korban. Salah satunya adalah keinginan untuk mengekspos kesalahan seseorang dan meminta pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran.

Penyalahgunaan penyebaran identitas dalam internet juga memicu terjadinya serangan *doxing* selama bertahun-tahun. Tindakan *doxing* dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu *deanonymization*, *targetting*, dan *delegitimization*. Gunawan mengatakan, melakukan *doxing* saat ini dapat dilakukan dengan mudah karena bantuan internet dan dunia digital yang sangat maju.

Konsep selanjutnya, “Cyber Harassment”. Pada konsep ini, Gunawan menjelaskan teknologi yang berkembang pesat turut meningkatkan kejahatan dan pelanggaran di internet. Komunikasi melalui internet dapat disalahgunakan untuk berbagai kejahatan, seperti mengancam, melecehkan, mengintimidasi yang akhirnya dapat merugikan orang lain. Salah satu jenis kekerasan di internet,

*Cyberharassment* merupakan perilaku yang menyiksa, mengganggu, meneror, menyinggung, mengancam dengan tujuan melukai korban. Tindakan ini disebutkan dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang, bahkan hingga bunuh diri.

Konsep terakhir, “Cyber Stalking”. Konsep ini berhubungan dengan *cyberharassment*. Gunawan menjelaskan, *cyberstalking* adalah mengikuti perilaku seseorang secara berulang-ulang menggunakan perangkat elektronik dan internet. Pada akhirnya, *cyberstalking* adalah kejahatan yang menciptakan rasa takut, menimbulkan teror, rasa intimidasi, stres, dan kecemasan pada korban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dari studi dokumen dan wawancara dengan tiga orang narasumber. Informan pada penelitian ini adalah para jurnalis yang bekerja pada media di Indonesia dan pernah mengalami kekerasan daring sesuai dengan fenomena.

Kesimpulan dari penelitian ini terdapatnya ancaman baru pada jurnalis, yaitu kekerasan dalam bentuk digital. Kekerasan ini dapat dilakukan oleh siapa pun pada jurnalis, karena hanya mengandalkan internet. Kemudian, kekerasan digital yang dialami oleh para informan memiliki kesamaan, yaitu bermula dari pembukaan identitas pribadi (*doxing*). Setelah disebarkan identitas, jurnalis terus diikuti jejak digitalnya (*cyberstalking*). Kemudian, setelah informasi pribadi jurnalis tersebar, hal tersebut digunakan untuk mengintimidasi, dan menghasilkan *cyberharassment*.

Kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis mempengaruhi kinerja jurnalis, terutama pada mental jurnalis. Fokus jurnalis cenderung terganggu, dan sulit bekerja seperti biasanya. Namun, dampak ini dapat berbeda-beda pada tiap jurnalis. Terdapat jurnalis yang dapat bekerja seperti biasa, tapi ada pula jurnalis yang kinerjanya terganggu.

Selanjutnya, perlindungan UU Pers No. 40 Tahun 1999 tidak terlihat dalam kekerasan digital pada jurnalis. Selain itu, tidak semua media menganggap penting kekerasan digital yang dialami para jurnalis. Karena itu, sebagian jurnalis melakukan perlindungan pribadi dengan cara mengunci media sosial pribadi, berhati-hati dalam menggunakan, dan menyebarkan informasi di media sosial.

Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Gunawan, peneliti mendapatkan gambaran bagaimana kekerasan digital bermula hingga berakibat pada *cyberharassment*. Kemudian, mengetahui pula bahwa tidak semua menganggap kekerasan digital yang dialami jurnalis adalah hal penting. Lalu, relevansi penelitian ini adalah memiliki objek dan subjek yang hampir sama, yaitu meneliti tentang kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis. Namun, perbedaannya berada pada subjek penelitian yang berfokus pada jurnalis perempuan yang mengalami kekerasan digital. Kebaruan penelitian yang akan dilakukan adalah berfokus pada jurnalis perempuan yang bekerja di media alternatif feminis, yaitu *Konde.co* dan *Magdalene.co* sebagai informan korban kekerasan digital.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Data Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Relevansi Penelitian</b>
<b>Penelitian I</b>	Female Journalists'	Samiksha Koirala,	Sebagian besar perempuan	Penelitian ini relevan

	Experience of Online Harassment: A Case Study of Nepal	(2020).	yang menjadi informan mengatakan kekerasan dan pelecehan secara daring memburuk karena pekerjaan mereka di industri media. Kekerasan dan pelecehan secara daring diketahui tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi mereka, tetapi juga pada pekerjaan jurnalistiknya. Kemudian, isu ini juga memiliki banyak konsekuensi termasuk psikologis, finansial, dan fisik.	dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena memiliki konteks yang sama, yaitu kekerasan pada jurnalis perempuan. Penelitian ini membantu peneliti untuk menentukan kriteria informan lebih spesifik, misalnya pada suku, ras atau agama tertentu. Namun, peneliti akan berfokus pada dua media alternatif feminis di Indonesia.
<b>Penelitian II</b>	Online Harassment of U.S. Women Journalists and It's Impact on Press Freedom	Caitlin Ring Carlson dan Haley Witt, (2020).	Banyak jurnalis perempuan di Inggris harus berurusan dengan komentar negatif, ancaman, atau komentar yang melecehkan secara daring dari audiens mereka. Sebagian besar organisasi berita tidak melakukan apa pun terkait fenomena kekerasan dan pelecehan secara daring pada jurnalis perempuan.	Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, karena meneliti kekerasan dan pelecehan daring pada jurnalis perempuan. Kebaruan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peneliti akan secara khusus meneliti kekerasan digital yang dialami oleh media alternatif feminis. Selain itu, penelitian ini membantu peneliti mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.
<b>Penelitian III</b>	Persekusi terhadap Jurnalis Digital	Victor Sumandoro Raditia (2019).	Tindakan persekusi yang dialami oleh informan beragam. Seluruh informan tidak dapat menghindari serangan yang datang tiba-tiba. Beberapa jurnalis mengalami persekusi merasakan takut, waspada, dan tidak nyaman. AJI sebagai lembaga memantau semua jurnalis dengan dukungan Dewan Pers dan UU Pers. Media tempat jurnalis bekerja menyarankan untuk mengabaikan, menghapus, dan memblokir akun-akun pelaku.	Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena memiliki objek penelitian yang hampir sama, yaitu kekerasan pada jurnalis. Namun, peneliti akan meneliti kekerasan digital pada media alternatif feminis di Indonesia sehingga memiliki kebaruan yang berfokus pada jurnalis perempuan pada media alternatif feminis, dan memiliki perbedaan dari segi jenis kekerasan yang diangkat.

<p><b>Penelitian IV</b></p>	<p>Peran Cyberbullying dan Pelecehan Daring terhadap Jurnalis Perempuan</p>	<p>Jessica Kristanti (2019).</p>	<p>Sebagian jurnalis perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini mengaku merasa terganggu dan tertekan dengan adanya perundungan secara daring dan pelecehan daring. Lembaga perlindungan AJI dan Dewan Pers membuat jurnalis merasa lebih aman. Sementara itu, perusahaan media menyarankan untuk mengabaikan, menghapus, dan memblokir akun-akun pelaku.</p>	<p>Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memiliki subjek dan objek penelitian yang hampir sama, yaitu jurnalis perempuan, dan kekerasan digital pada jurnalis. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan, yaitu memilih media alternatif feminis untuk diteliti, jenis kekerasan digital yang dialami dan memilih periode kasus yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti.</p>
<p><b>Penelitian V</b></p>	<p>Kekerasan Digital kepada Jurnalis: Sebuah Studi Kasus</p>	<p>Yolanda Vania Gunawan (2020).</p>	<p>Kekerasan digital yang dialami oleh para informan memiliki kesamaan, yaitu bermula dari pembukaan identitas pribadi (<i>doxing</i>), terus diikuti jejak digitalnya (<i>cyberstalking</i>). Kemudian, setelah informasi pribadi jurnalis tersebar, hal tersebut digunakan untuk mengintimidasi, dan menghasilkan <i>cyberharassment</i>. Kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis mempengaruhi kinerja jurnalis, terutama pada mental jurnalis. Terdapat jurnalis yang dapat bekerja seperti biasa, tapi ada pula jurnalis yang kinerjanya terganggu.</p>	<p>Relevansi penelitian ini adalah memiliki objek dan subjek yang hampir sama, yaitu meneliti tentang kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis. Namun, perbedaannya berada pada subjek penelitian yang berfokus pada jurnalis perempuan yang mengalami kekerasan digital. Kebaruan penelitian yang akan dilakukan adalah berfokus pada jurnalis perempuan yang bekerja di media alternatif, feminis yaitu <i>Konde.co</i> dan <i>Magdalene.co</i> sebagai informan korban kekerasan digital.</p>

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## 2.2 Kerangka Konseptual

### 2.2.1 Kebebasan Pers

Sejarah perjuangan dalam memperoleh kebebasan pers dimulai di Amerika Serikat (AS) ketika mendapatkan kemerdekaannya. Di AS, melalui Amandemen Pertama atau *First Amendment*, Konstitusi ini menjamin kebebasan pers. Perolehan kebebasan ini tidak semata-mata karena hukum, tetapi karena rakyat Amerika menghargai pers dan fungsi pers (Craner, dalam Waluyo, 2019). Seiring pertumbuhan dan perkembangan politik dunia, kebebasan pers makin mendapat atensi oleh banyak negara (Waluyo, 2019, p. 52).

Di Indonesia, kebebasan pers dikembangkan dengan konteks pembangunan demokrasi yang sehat. Jurnalis memerlukan kondisi sosial yang bebas ketika menjalankan tugas jurnalistiknya. Artinya, tugas jurnalistik sangat ditentukan oleh kondisi kebebasan pers dalam masyarakat. Kebebasan pers yang baik akan mendorong masyarakat yang demokratis pula (Waluyo, 2019, p. 54). Kebebasan pers merupakan acuan agar jurnalis dapat menghasilkan liputan yang objektif dan sesuai dengan sembilan elemen jurnalisme oleh Kovack dan Rosentiel (Waluyo, 2019, p. 55). Jurnalis di Indonesia dilindungi oleh Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Sebuah organisasi non pemerintah yang memantau kondisi kebebasan di berbagai negara bernama Freedom House yang berpusat di AS secara rutin tiap tahunnya memonitor kebebasan sebuah negara dengan

melakukan survei pada 210 negara, termasuk Indonesia. Freedom House menggunakan kategori baku untuk menentukan kebebasan sebuah negara, yaitu bebas, bebas sebagian, atau tidak bebas. Skor untuk menentukan kategori ini ditentukan atas penilaian hak-hak politik dan kebebasan sipil pada sebuah negara. Berdasarkan survei, skor kebebasan di Indonesia menurun pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, kebebasan di Indonesia dikategorikan sebagian bebas (*partly-free*) dengan skor 59. Padahal pada tahun 2017, Indonesia sempat memiliki skor 65 (Freedom House, 2021).


Freedom House juga melakukan survei kebebasan internet pada 65 negara, salah satunya Indonesia. Skor kebebasan internet dimulai dari skala 0 (paling tidak bebas) hingga 100 (paling bebas). Skor ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu hambatan akses, batasan konten, dan pelanggaran hak pengguna. Pada tahun 2021, Indonesia mendapatkan skor 49 dari 100 sehingga dikategorikan negara bebas sebagian dalam hal kebebasan di internet yang sebagian besar dipengaruhi oleh pelanggaran hak pengguna, yaitu berlanjutnya pelecehan dan intimidasi terhadap aktivitas daring, termasuk kasus *doxing* pada jurnalis. Kemudian, wartawan, aktivis, dan masyarakat sipil menghadapi peningkatan serangan teknis (Freedom House, 2021).

Kebebasan berekspresi erat kaitannya dengan kebebasan pers. Menurut laporan Reporters Without Borders (RSF), indeks kebebasan pers di Indonesia pada awal reformasi menduduki urutan yang cukup baik,



yaitu urutan ke-57 pada tahun 2002. Hal ini dapat terjadi karena Presiden Habibie pada saat itu menghapus surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) dan dukungan penuh pada reformasi di bidang media. Namun, sejak 2004, kebebasan pers di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis (Muchtart, & Koban, 2010). Bahkan, pada tahun 2020, Indonesia tercatat menduduki urutan 119 dari 180 negara.

Gambar 2. 1 Indeks Kebebasan Pers 2013-2020



Sumber: Reporters Without Borders (2021)

Kemudian, Gambar 2.1 menunjukkan indeks kebebasan pers (IKP) di Indonesia pada delapan tahun terakhir tidak pernah mendekati rekor kebebasan yang terjadi pada tahun 2002 yang lalu. Terdapat berbagai penyebab indeks tersebut terus mengalami penurunan, salah satunya adalah muncul berbagai aturan yang menghambat kerja media dan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara dan pemilik modal terhadap pekerja media (Muchtart, & Koban, 2010). Berdasarkan data indeks kebebasan pers dari tahun 2013 hingga 2021, terlihat bahwa kondisi

kebebasan pers di Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik karena mengalami penurunan urutan. Namun, kondisi ini belum cukup baik apabila masih terjadi kekerasan pada jurnalis yang berakibat pada ketidaksejahteraan hidup pekerja media.

Kedua hasil survei di atas menunjukkan bahwa kebebasan pers belum sepenuhnya dijalankan di Indonesia. Terdapat empat bentuk pembatasan kebebasan pers di Indonesia, yaitu sensor, pelarangan atau pencekalan, kriminalisasi, ancaman dan kekerasan fisik pada pers (Muchtari, & Koban, 2010). Meskipun jurnalis dalam menjalankan profesinya telah dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, survei kebebasan menggunakan internet di Indonesia oleh Freedom House menunjukkan bahwa jurnalis tidak luput dari ancaman pembukaan identitas pribadi (*doxing*), dan ancaman kekerasan dalam bentuk lainnya (Freedom House, 2021).

Setiap tahunnya, AJI mencatat kebebasan pers di Indonesia yang belum terpenuhi. Bahkan, setiap tahunnya selalu terjadi kekerasan pada jurnalis yang didominasi oleh aparat kepolisian (Febrina, 2020). Kebebasan pers meliputi jurnalis bebas melakukan aktivitas dan tugas tanpa pemaksaan dari pihak lain, kebebasan untuk melakukan dan meninggalkan kegiatan tertentu. Kegiatan memaksa jurnalis agar tidak melakukan atau menghindari hal yang dikehendakinya termasuk merampas kebebasan pers dalam aspek sosial (Shaffat, 2008, p. 77). Berbagai kekerasan dan pelecehan terhadap jurnalis dialami dengan tujuan

tertentu, salah satunya adalah upaya untuk membungkam jurnalis (SAFEnet, 2019).

Konsep ini akan digunakan oleh peneliti sebagai acuan melihat berbagai tindakan atau aktivitas yang dapat disebut sebagai pelanggaran atas kebebasan pers yang sebetulnya dilindungi oleh hukum negara, terkhusus pelanggaran pada jurnalis perempuan. Selain itu, konsep ini membantu peneliti untuk melihat pergerakan indeks kebebasan pers yang terjadi dari tahun 2013 hingga 2021.

### **2.2.2 Jurnalisme Digital**

Industri media massa mengalami perubahan penting karena adanya digitalisasi. Saat ini jurnalisme dalam format digital lebih banyak jumlahnya apabila dibandingkan dengan format konvensional (Ashari, 2019, p. 2). Hal ini dipengaruhi oleh munculnya media baru, yaitu internet (Waluyo, 2019, p. 42). Berbagai perusahaan media konvensional melakukan merger dan akuisisi mengarahkan bisnis ke arah konvergensi digital (Tapsell, 2017). Keberadaan media baru ini tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memungkinkan jurnalis memanfaatkan internet untuk mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi sebagai produk jurnalisme dalam media digital (Rahardjo, dalam Waluyo, 2019, p. 42). Pemanfaatan internet dalam jurnalisme era digital ini mengubah konsep sebuah berita yang sebelumnya

bermakna “melaporkan peristiwa yang telah terjadi” menjadi “melaporkan peristiwa yang sedang terjadi” (Haryanto, dalam Waluyo, 2019, p. 65).

Jurnalisme digital berfokus pada media sosial dan platform berita yang kemudian disebut sebagai “lahirnya digital” (Burgess, & Hurcombe, 2019). Salah satu perubahan yang paling penting dari digitalisasi terhadap konten adalah perubahan cara kerja jurnalis yang berubah ke arah digital (Kawamoto, dalam Ashari, 2019, p. 2). Jurnalisme digital memanfaatkan sumber daya digital dalam prosesnya (Salaverria, 2019). Jurnalisme digital merupakan praktik lama dalam konteks yang baru, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam produksi konten publik seperti situs web, rekaman audio digital, dan situs blog (Kawamoto, dalam Ashari, 2019, p. 5).

Malik dan Shapiro menjelaskan bahwa jurnalisme digital dapat diidentifikasi dari beberapa pola, yaitu keterlibatan interaktif, kolaborasi jurnalis dan penulis, kesatuan publikasi, berdampak lebih luas, dan jangkauan yang global karena menggunakan fasilitas internet (Malik, & Shapiro, 2017). Selain jangkauan, perubahan mendasar dari adanya jurnalisme digital adalah kecepatan penyebaran berita atau informasi yang lebih unggul dari bentuk media sebelumnya (Waluyo, 2019, p. 68). Saat ini, jurnalisme telah berubah menjadi interaktif dengan audiens sebagai pemberi komentar, pengawas, dan pembuat konten (Waluyo, 2019, p. 67).

Sebuah riset di AS menunjukkan bahwa jurnalis perempuan menghadapi ancaman kekerasan digital ketika melakukan pekerjaan mereka dan terlibat dengan audiens melalui media sosial. Sebagian besar

jurnalis perempuan yang menjadi informan dalam riset tersebut mengalami umpan balik yang negatif dari audiens mereka yang tidak hanya mengkritik pekerjaan mereka, tetapi pada kekerasan dan pelecehan secara personal yang berfokus pada gender mereka. Beberapa jurnalis perempuan melaporkan merasa tegang atas kekerasan dan pelecehan yang dialami sehingga memilih untuk mengabaikannya dan memilih untuk tidak aktif dan terlibat di media sosial (Chen *et al.*, 2018).

Melalui konsep ini peneliti memiliki acuan dalam menggali dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pemanfaatan internet dalam pola kerja jurnalis digital, terkhusus media sosial dalam profesinya. Perkembangan dunia jurnalistik dengan adanya digitalisasi ini nyatanya tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif pada jurnalis, terutama pada jurnalis perempuan. Konsep ini mengungkap bahwa jurnalis digital berkaitan dengan keterlibatan dan interaksi jurnalis dengan audiens melalui berbagai cara, salah satunya melalui kolom komentar. Hal ini kemudian memungkinkan jurnalis mengalami kekerasan secara digital baik di kolom komentar, maupun melalui pesan langsung baik pada media sosial perusahaan media tempat jurnalis bekerja, maupun media sosial pribadi jurnalis.

### **2.2.3 Kekerasan Digital pada Jurnalis**

Secara hukum, jurnalis memperoleh jaminan perlindungan dalam menjalankan tugasnya melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

tentang Pers. Namun, kekerasan terhadap jurnalis masih berlangsung hingga saat ini baik secara fisik, maupun non fisik ketika menjalankan tugas jurnalistiknya (Suhardi, & Qorib, 2019). Bahkan, menurut AJI, jurnalis merupakan salah satu profesi yang paling terancam di Indonesia karena adanya praktik impunitas yang terus berlangsung (WPFJ AJI, 2016). Terdapat lima bentuk kekerasan terhadap jurnalis menurut Dewan Pers, yaitu.

Pertama, kekerasan fisik yang meliputi penganiayaan terhadap jurnalis baik secara ringan, maupun berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, hingga pembunuhan. Kemudian, kekerasan non fisik mencakup ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan. Selanjutnya, perusakan liputan seperti kamera dan alat perekam yang digunakan jurnalis. Berikutnya, upaya menghalangi jurnalis dalam memperoleh informasi seperti merampas peralatan kerja jurnalis atau tindakan lain yang menghambat jurnalis dalam melakukan pekerjaannya. Terakhir, kekerasan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) (Nugroho, & Samsuri, 2013, p. 310).

Kekerasan yang terjadi di jurnalis di Indonesia yang mengalami peningkatan setahun belakangan, pada tahun 2019 tercatat 58 kasus kekerasan terhadap jurnalis, pada tahun 2020 tercatat 84 kasus, dan per tanggal 28 Mei 2021 tercatat 18 kasus kekerasan yang telah terjadi. Lebih lanjut, musuh kebebasan pers yang dicatat oleh AJI pada tahun 2018

hingga 2020 adalah aparat kepolisian. Setiap tahunnya, AJI mencatat kekerasan yang terjadi pada jurnalis yang berupa ancaman kekerasan, gugatan perdata, intimidasi oleh pejabat publik, kekerasan berbasis fisik, mobilisasi massa atau penyerangan kantor redaksi, pemidanaan atau kriminalisasi, pengusiran atau pelarangan liputan, perusakan alat dan/atau data hasil peliputan, dan sensor atau pelarangan pemberitaan (Advokasi AJI, n.d).

Berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan jurnalis di Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan pers belum sepenuhnya terjadi. Kemudian, praktik impunitas yang melindungi para pelaku pembunuhan terhadap jurnalis dari jeratan hukum terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini terlebih menyedihkan karena praktik tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum. Salah satu contoh nyata praktik impunitas pada jurnalis, yaitu kasus pembunuhan jurnalis Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin yang sejak 1996 hingga saat ini gagal terungkap pelakunya. Kegagalan ini menjadi jauh lebih dalam karena polisi tidak berkeinginan untuk mengungkap dan menangkap pembunuh dari jurnalis Harian Bernas tersebut (WPFJ AJI, 2016).

Selain kasus pembunuhan Udin, terdapat setidaknya tujuh kasus lainnya yang tidak pernah menyentuh titik selesai, yaitu Naimullah (jurnalis *Harian Sinar Pagi* di Kalimantan Barat), Agus Mulyawan (jurnalis *Asia Press* di Timor Timur), Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera *TVRI Aceh*), Ersa Siregar (jurnalis *RCTI* di Nanggroe Aceh

Darussalam), Herliyanto (jurnalis lepas tabloid *Delta Pos Sidoarjo*), Adriansyah Matra'is Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke), dan Alfred Mirulewan (jurnalis *Tabloid Pelangi Maluku*). Kedelapan kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia semakin mengkhawatirkan (WPFDAI, 2016).

Buletin Etika edisi Oktober 2020 oleh Dewan Pers mencatat tingginya persepsi terhadap ancaman jurnalis di Indonesia pada tahun 2019 yang meluas ke ranah digital seperti membuka identitas pribadi jurnalis di media sosial dengan tujuan intimidasi yang disebut *doxing* (Setiawan, 2020). Keberadaan media digital yang menawarkan kemudahan informasi yang nyatanya diiringi dengan meningkatnya kekerasan dalam ranah digital seperti *cyber-bullying* dan *gender-trolling* (Mantilla, 2013). Kekerasan di dunia digital menjadi tontonan baru karena pelaku dapat menyembunyikan identitasnya tanpa perlu khawatir tindakan hukum yang akan menjeratnya (Widagdo, 2017).

Peneliti akan menggunakan panduan untuk memahami kekerasan berbasis *online* (KBO) yang diterbitkan oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net). Panduan ini menjabarkan beberapa aktivitas yang disebut kekerasan berbasis digital atau yaitu pelanggaran privasi dengan membuka identitas pribadi (*doxing*), pengawasan dan pemantauan (*stalking*), perusakan kredibilitas, pelecehan (*harassment*), ancaman, dan serangan dengan target komunitas. Selain itu, berdasarkan riset Association for Progressive Communication (APC) dalam Panduan



KBGO ini terdapat tiga kategori orang berisiko mengalami KBGO, salah satunya jurnalis yang dilanggar kebebasan berekspresinya yang memungkinkan pelecehan, ancaman, pembungkaman melalui pelecehan verbal. Namun, disebutkan bahwa konsekuensinya diperkirakan tidak terlalu ekstrem karena status publik korban yang memiliki kekuatan untuk memperbaiki situasi (SAFEnet, 2019).

Sejalan dengan itu, UNESCO menggarisbawahi bentuk kekerasan digital yang paling sering dialami oleh jurnalis perempuan, yaitu pemantauan dan penguntitan, pembukaan identitas pribadi, *trolling*, pencemaran nama baik atau penghinaan, dan ujaran kebencian (UNESCO, 2018, p. 156). Kemudian, Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) mengungkap salah satu tujuan utama dilakukannya kekerasan digital pada jurnalis adalah cara untuk membungkam jurnalis. Banyak sekali jurnalis perempuan mengalami situasi yang mengakibatkan jurnalis perempuan melakukan sensor diri (*self-censorship*). Riset oleh IFJ menunjukkan bahwa kekerasan digital berdampak pada psikologis jurnalis. Sebagian besar responden dalam penelitian ini mengatakan mengalami kecemasan, ketakutan atau stres sebanyak 63 persen. Kemudian, jurnalis melakukan sensor diri sebanyak 38 persen. Selanjutnya, delapan persen responden mengaku kehilangan pekerjaan, enam persen responden meninggalkan profesinya, dan sisanya kehilangan penugasan (IFJ, 2018).

Konsep ini berperan sebagai acuan dalam penelitian untuk memahami berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh jurnalis

perempuan dan bagaimana dampak dari kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis perempuan. Melalui konsep ini, peneliti beranggapan bahwa kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis perempuan termasuk kekerasan non fisik yang berpotensi melanggar KUHP dan UU HAM, dan berpotensi berlanjut pada kekerasan fisik setelah mengalami kekerasan digital. Oleh karena itu, konsep ini berfungsi untuk menggambarkan berbagai bentuk dan dampak kekerasan digital pada jurnalis, khususnya pada jurnalis perempuan yang bekerja di media alternatif yang berfokus pada isu-isu feminis dan minoritas. Peranan konsep ini terletak menjadi acuan bagi peneliti terkait fenomena bentuk dan dampak kekerasan digital pada jurnalis perempuan yang bekerja di media alternatif.

#### **2.2.4 Jurnalis Perempuan di Indonesia**

Pada tahun 2012, AJI memperkirakan jurnalis di Indonesia hanya 10 persen dari keseluruhan total jurnalis. Ketika itu, jurnalis perempuan di Indonesia berjumlah 1.400 orang (Luviana, 2012, p. 29). Menurut survei yang dilakukan pada jurnalis perempuan, terdapat 77,78 persen responden yang mengaku memiliki latar belakang jurnalistik, tetapi terdapat 22,22 persen yang belum (Luviana, 2012, p. 37). Sementara itu, 94,18 persen responden berstatus sebagai wartawan, sedangkan yang lainnya mengemban tanggung jawab sebagai redaktur atau pengambil keputusan di redaksi (Luviana, 2012, p. 39). Dikutip dari *Medcom.id*, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun mengungkap lembaganya belum

mampu untuk memastikan jumlah jurnalis di Indonesia. Namun, diperkirakan sekitar 120 ribu orang (Mustaqim, 2019). Kemudian, dari data yang disebutkan Wakil Ketua Dewan Pers, peneliti memperkirakan 12.000 orang jurnalis perempuan di Indonesia.

Terkait gaji dan fasilitas, tidak ada perbedaan yang diterima jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki, tetapi diskriminasi dan pelecehan ataupun kekerasan kerap terjadi pada jurnalis. Selain kekerasan, 11,11 persen jurnalis perempuan masih mengalami diskriminasi (Luviana, 2012, p. 54). Selanjutnya, sebanyak 14,81 persen jurnalis perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan saat menjalankan tugas jurnalistiknya (Luviana, 2012, p. 103).

Saat peringatan Hari Perempuan Internasional tahun 2016, AJI memperhatikan praktik diskriminasi pada perempuan, termasuk kekerasan seksual di media. AJI mengungkap betapa pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja media yang belum dipenuhi hak maternitas pekerja perempuan di media, terutama berkaitan dengan cuti haid dan laktasi yang tercantum pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Adenia, dalam Stellarosa, & Silaban, 2019, p. 98).

Berdasarkan pengamatan AJI, pada umumnya jurnalis perempuan masih mengalami kekerasan berbasis gender, yang biasanya meminta jurnalis perempuan untuk mendekati narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan direkrut berdasar standar kecantikan ketimbang kemampuan. Kemudian, jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual saat

melakukan peliputan yang biasanya dilakukan oleh narasumber mulai dari merayu hingga meraba jurnalis perempuan. Bahkan, berdasarkan akuan jurnalis perempuan, adanya narasumber yang mengajaknya untuk berkencan (Luviana, 2012, p. 18).

Berbagai studi dan pelaporan berita telah mendokumentasikan bahwa perempuan lebih sering menjadi target dari kebencian secara digital di seluruh dunia (Waisbord, 2020, p. 1033). Berdasarkan survei oleh IWMF, hampir dua per tiga dari 149 jurnalis perempuan yang menjadi partisipan dalam penelitian menderita karena ancaman dan/atau kekerasan (Barton, & Storm, dalam Waisbord, 2020, p. 1033). Kekerasan berbasis gender pada jurnalis perempuan merupakan bentuk lain dari misoginis secara daring yang merajalela (Westcott, dalam Waisbord, 2020, p. 1033).

Fenomena kekerasan digital atau daring yang menimpa jurnalis perempuan sebagian besar bergantung pada faktor kekerasan anti pers yang sistematis, struktur sosial patriarki yang terus berlangsung hingga saat ini, dan kondisi ruang digital atau daring memungkinkan kekerasan dan pelecehan untuk terus berlanjut. Kekerasan dan pelecehan daring pada jurnalis perempuan merupakan akibat dari komponen siapa mereka (perempuan), apa yang mereka kerjakan (jurnalis), dan konteks mereka menjalankan profesinya (ruang digital) (Hoiby, 2020).

Konsep ini akan digunakan peneliti untuk melihat kondisi atau jejak jurnalis perempuan di Indonesia, termasuk jejak kekerasan yang dialami

oleh jurnalis perempuan karena adanya diskriminasi berbasis gender secara daring atau digital.

### **2.2.5 Media Alternatif Feminisme**

Media alternatif adalah media yang menawarkan perspektif berbeda atau perspektif alternatif dari media-media arus utama atau media *mainstream* (Atton, 2002). Meski mengemban fungsi yang sama dengan media *mainstream*, media alternatif dapat disebut sebagai lawan dari media *mainstream*. Hal ini dikarenakan biasanya, media alternatif akan memberikan gagasan atau argumen yang berbanding terbalik dengan argumen media arus utama (Atton, & Hamilton, 2008). Salah satu karakteristik dari media alternatif adalah memiliki konten yang radikal atau melawan arus utama. Selain itu, sebuah media alternatif juga harus memiliki estetika yang kuat dan mendukung ideologi yang dipegang teguh oleh media alternatif tersebut, biasanya yang tercermin dari logo dari media alternatif (Atton, 2002). Terdapat beberapa fokus media alternatif, salah satunya adalah media alternatif feminis.

Penindasan pada kaum perempuan atau kaum minoritas adalah salah satu faktor yang mendorong lahirnya gerakan sosial dalam memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan, atau yang lebih dikenal dengan budaya patriarki. Gerakan yang menuntut kesetaraan gender ini biasanya disebut dengan gerakan feminisme (Bendar, 2019, pp. 24-25). Ideologi feminisme dapat dikatakan sebagai pembongkaran sistem

patriarki untuk mencari dasar ketertindasan perempuan, serta menuntut pembebasannya. Intinya, feminisme adalah teori untuk pembebasan perempuan (Supratman, 2012, p. 34).

Secara umum, dapat dikatakan bahwa gerakan feminisme bertujuan utama untuk menciptakan kondisi baik laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam masyarakat tanpa diskriminasi dan prasangka negatif apa pun. Namun, gerakan ini bukanlah mengacu pada perolehan hak istimewa bagi perempuan yang bertujuan untuk mengabaikan ataupun merendahkan martabat laki-laki. Sebaliknya, gerakan feminisme ini adalah pengoreksian terhadap stereotip dan ketidaksetaraan akses gender yang selama ini terbentuk dalam masyarakat (djoe, 2006, p. 80). Selain memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, feminisme juga bertujuan membangun kembali tatanan masyarakat yang bebas dari penindasan dan perbedaan berdasarkan kelas, kasta, serta prasangka jenis kelamin (Thufail, dalam Bendar, 2019, p. 25).

Tak hanya itu, perjuangan perempuan Indonesia di ruang media juga dapat dicatat sejak masa kolonialisme, yang ditandai dengan munculnya koran yang diterbitkan oleh dan untuk perempuan. Koran Putri India pada tahun 1908 merupakan wujud media perempuan pertama di Indonesia.

Selain itu, juga ada koran *Soenting Melajoe* yang dipelopori oleh Rohana Kudus, jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Kemudian, koran *Perempuan Bergerak* pada tahun 1919 yang mengajak perempuan untuk melawan ketertinggalan karena nilai-nilai patriarki (Pasinringi, 2021).

Kini, juga masih banyak media-media yang bergerak untuk memperjuangkan hak perempuan di ruang media, diantaranya ialah *Konde.co* dan *Magdalene.co*. Konsep media alternatif feminis ini akan digunakan untuk melihat bagaimana peran media alternatif feminis di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, termasuk kaum marginal atau kaum minoritas dalam perkembangannya. Namun, dalam perjuangannya, ternyata media alternatif feminis Indonesia tak terhindar dari berbagai kekerasan, salah satunya di era digital ini adalah kekerasan digital.

Keberadaan internet dan media sosial membantu menyadarkan dan membagikan informasi tentang feminisme (Schuster, dalam Sedgwick, 2020, p. 150). Feminisme secara daring telah dianggap menjadi alat penting yang juga disebutkan dalam laporan *#Femfuture* yang menganalisis bagaimana feminisme daring telah menjadi kekuatan yang semakin kuat (Femfuture, dalam Sedgwick, 2020, p. 150).

Gerakan feminisme tidak hanya dilakukan oleh lembaga ataupun organisasi perempuan di Indonesia. Gerakan feminisme juga dapat terlihat pada beberapa media alternatif yang ada di Indonesia yang mengangkat secara khusus isu-isu tentang perempuan dan kaum minoritas mulai dari

masa kolonialisme hingga era sekarang ini, diantaranya adalah *Konde.co* dan *Magdalene.co*.

*Konde.co* adalah media alternatif yang mengungkap perspektif perempuan dan kaum minoritas. Cakupan kerja media ini meliputi

penerbitan artikel di situs, memproduksi video/film, dan informasi ataupun pengetahuan untuk publik. *Konde.co* lahir pada Maret 2016 untuk mengelola ruang publik dari sudut pandang perempuan dan kaum minoritas sebagai bagian dari kesadaran dan daya kritis. *Konde.co* pernah mengalami serangan siber pada tahun 2020 yang berakibat pada peretasan akun Twitter *Konde.co*, yang terjadi setelah melakukan diskusi *Konde.co* Women's Talk yang membahas tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh alumni Universitas Islam Indonesia (UII). Selain itu, *Konde.co* juga mengalami percobaan peretasan *e-mail* redaksi. Namun, usaha peretasan tersebut gagal. Kedua serangan yang beruntun ini diduga karena artikel dan topik diskusi soal pelecehan seksual yang dilakukan oleh alumni UII. Meski begitu, *Konde.co* belum dapat memastikan hal ini murni terjadi karena artikel dan diskusi tersebut karena pihaknya tidak melaporkan serangan ini ke pihak berwajib.

Sementara itu, *Magdalene.co* adalah media alternatif yang lahir sekitar September 2013 dengan berfokus pada isu-isu feminisme dan minoritas. *Magdalene.co* menyediakan konten dan perspektif yang inklusif, kritis, memberdayakan, dan menghibur. Sebagai sebuah situs, *Magdalene.co* merupakan wujud upaya kreatif dalam memperjuangkan beragam isu gender (Maryani, & Adiprasetyo, 2017). *Magdalene.co* diketahui pernah mengalami kekerasan atau serangan digital berupa penolakan layanan terdistribusi (Ddos) pada tahun 2020 lalu selama lebih dari satu bulan. Hal ini diperkirakan terjadi karena *Magdalene.co* kembali



mempromosikan artikel-artikel tentang gerakan anti-wanita (misoginis), poligami, dan soal pekerja seks komersial (PSK). Tidak dapat diaksesnya situs ini membuat pihak *Magdalene.co* memutuskan untuk mengganti alamat situsnya dengan pengamanan yang lebih ketat. Tak hanya itu, para jurnalis dan pekerja media yang tergabung di dalam *Magdalene.co* pun kerap alami serangan digital secara konstan.

### 2.3 Alur Penelitian

